



P U T U S A N

No. 82 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PHAM VAN SOAN NHO**;
Tempat lahir : Tien Giang, Vietnam;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / Tahun 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Vam Lang, Go Cong Dong, Tien Giang, Vietnam sekarang berdomisili di Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nakhoda Kapal Perikanan KM.BV 97789 TS;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **PHAM VAN SOAN NHO** yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM.BV 97789 TS bersama-sama LAM HOANG PHUC (dilakukan penuntutan dalam perkara yang terpisah) yang merupakan Nakhoda kapal ikan KM.BV 97679 TS pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 00.53 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 06° 07.614' N / 108° 10,231' E sesuai GPS, 06° 07'37" LU - 108° 10' 14"BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)".

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang merupakan Nakhoda Kapal Perikanan KM.BV 97789 TS bersama-sama dengan saksi LAM HOANG PHUC (dilakukan penuntutan dalam perkara yang terpisah) yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM.BV 97679 TS berlayar dari pelabuhan Baria Vung Tau Vietnam dengan tujuan perairan Indonesia dengan membawa 17 orang Anak Buah Kapal yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;
- Setelah memasuki perairan Indonesia kapal yang dikemudikan terdakwa mengganti berndera negara Vietnam dengan bendera Negara Indonesia, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 00.53 Wib bertempat di Zone Ekonomi Eksklusif Negara (ZEEI) Laut Cina Selatan pada koordinat koordinat 06° 07.614' N /108° 10,231' E sesuai GPS, 06° 07'37" LU - 108° 10' 14"BT kapal yang dikemudikan terdakwa tersebut ditangkap oleh Kapal Patroli Hiu Macan 01 pada saat sedang menarik jaring melakukan penangkapan ikan dengan bantuan kapal KM.BV 97679 TS dan setelah dilakukan pemeriksaan Oleh saksi Ibrahim dan saksi Eduardo Da Costa Fernandes yang bertugas di Kapal Patroli Hiu Macan 01 tersebut ternyata kapal penangkap ikan KM.BV 97789 TS yang dikemudikan terdakwa tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan diatas kapal ditemukan antara lain yaitu:
 - Ikan campuran ± 460 Kg (berdasarkan berita acara penimbangan ikan tanggal 8 Maret 2016);
 - 1 (satu) unit alat tangkap Jaring Pair Trawl;
 - 1 (satu) buah Kompas Express;
 - 2 (dua) Unit Radio Star Galaxy;
 - 1 (satu) Unit Radio Super Star SS-2400 Plus;
 - 1 (satu) Unit GPS Onwa KP 626;
 - 1 (satu) Bendera Indonesia;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Dong (Ahli Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat) bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan ternyata kapal Penangkap Ikan KM.BV 97789 TS yang dikemudikan terdakwa tidak memiliki

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ijin Usaha Perikanan pada saat menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa **PHAM VAN SOAN NHO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo. pasal 26 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

D A N

Kedua :

Bahwa Terdakwa **PHAM VAN SOAN NHO** yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM.BV 97789 TS bersama-sama LAM HOANG PHUC (dilakukan penuntutan dalam perkara yang terpisah) yang merupakan Nakhoda kapal ikan KM.BV 97679 TS pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan Nakhoda Kapal Perikanan KM.BV 97789 TS bersama-sama dengan saksi LAM HOANG PHUC (dilakukan penuntutan dalam perkara yang terpisah) yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM.BV 97679 TS berlayar dari pelabuhan Baria Vung Tau Vietnam dengan tujuan perairan Indonesia dengan membawa 17 orang Anak Buah Kapal yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;
- Setelah memasuki perairan Indonesia kapal yang dikemudikan terdakwa mengganti bendera negara Vietnam dengan bendera Negara Indonesia, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 00.53 Wib bertempat di Zone Ekonomi Eksklusif Negara (ZEEI) Laut Cina Selatan pada koordinat koordinat 06° 07.614' N /108° 10,231' E sesuai GPS, 06° 07'37" LU - 108° 10' 14"BT kapal yang dikemudikan terdakwa tersebut ditangkap oleh Kapal Patroli Hiu Macan 01 pada saat sedang menarik jaring melakukan penangkapan ikan dengan bantuan kapal KM.BV 97679 TS dan setelah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan Oleh saksi Ibrahim dan saksi Eduardo Da Costa Fernandes yang bertugas di Kapal Patroli Hiu Macan 01 tersebut ternyata kapal penangkap ikan KM.BV 97789 TS yang dikemudikan terdakwa tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan diatas kapal ditemukan antara lain yaitu:

- Ikan campuran \pm 460 Kg (berdasarkan berita acara penimbangan ikan tanggal 8 Maret 2016);
 - 1 (satu) unit alat tangkap Jaring Pair Trawl;
 - 1 (satu) buah Kompas Express;
 - 2 (dua) Unit Radio Star Galaxy;
 - 1 (satu) Unit Radio Super Star SS-2400 Plus;
 - 1 (satu) Unit GPS Onwa KP 626;
 - 1 (satu) Bendera Indonesia;
- Bahwa alat penangkap ikan yang dipergunakan adalah pukat/jaring trawl yang tidak diperbolehkan untuk dipergunakan menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.2/Permen-KP/2015 tentang Larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (saine nets), karena merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan tidak memberikan regenerasi untuk ikan berkembang biak karena ikan-ikan kecil juga tertangkap;

Perbuatan Terdakwa **PHAM VAN SOAN NHO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo. Undang-Undang Nomor : 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 29 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PHAM VAN SOAN NHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*turut serta menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)*" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) UURI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 85 UU RI No. 45

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PHAM VAN SOAN NHO** dengan pidana denda sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal perikanan KM.BV 97789 TS;
 - 1 (satu) unit alat tangkap Jaring Pair Trawl;
 - 1 (satu) buah Kompas Express;
 - 2 (dua) unit Radio Star Galaxy;
 - 1 (satu) unit Radio Super Star SS-2400 Plus;
 - Ikan Campur ± 460 Kg;
 - 1 (satu) unit GPS Onwa KP 626

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bendera Indonesia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 11/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk. tanggal 29 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PHAM VAN SOAN NHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan tanpa memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PHAM VAN SOAN NHO** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit kapal perikanan KM.BV 97789 TS089 TS;\
 - 1 (satu) unit alat tangkap Jaring Pair Trawl;
 - 1 (satu) unit kompas Express;
 - 2 (dua) unit Radio Star Sea Galaxy;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Radio Super Star SS-2400 Plus;
- Ikan campur ± 460 kg;
- 1 (satu) unit GPS Onwa KP-626

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Bendera Indonesia;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa PHAM VAN SOAN NHO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 73/PID.SUS-PRK/2016/PT.PTK tanggal 6 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 11/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk tanggal 29 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 73/PID.SUS-PRK/2016/PT.PTK. jo. No. 11/PID-PRKN/2016/PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Oktober 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan disebutkan bahwa "ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan";

Bahwa adapun alasan Penuntut adalah bahwa dari uraian pasal tersebut secara gramatikal yang tidak dapat diterapkan bagi tindak pidana yang terjadi di ZEEI hanya ketentuan pidana penjara, sehingga dapat dimaknai bahwa yang diatur dalam pasal tersebut yang tidak berlaku hanya pidana penjara, sedangkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak dilarang;

Bahwa mengingat tujuan penegakan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan harus tercapai. Apabila pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan tidak diterapkan, sedangkan terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sedangkan terdakwa nya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak di tahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai;

Bahwa dengan hanya menjatuhkan pidana denda tanpa subsidair kurungan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam memutus perkara a quo tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;



- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUH Pidana;

Bahwa adapun alasan Penuntut Umum adalah bahwa dalam rangka untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan pada bagian huruf a di atas, telah di atur **dalam ketentuan yang berlaku di negara Indonesia khususnya Pasal 30 ayat 2 KUHP disebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan**. Oleh karena itu, apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka terhadap terdakwa dapat diterapkan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan;

Bahwa penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda apabila denda tidak dibayar dalam perkara tindak pidana perikanan sudah ada putusan hakim terdahulu sebagai yurisprudensi yaitu **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/Pidsus/2013 tanggal 06 Mei 2015** atas nama Terdakwa Mr. TRAN VAN SE yang pada pokoknya menerima Kasasi Jaksa Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 31/Pid.Sus/2012/PT.PTK tanggal 15 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 25/Pid.Prkn/2011/PN.PTK tanggal 28 Desember 2011 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. TRAN VAN SE dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/Pidsus/2013 tanggal 06 Mei 2015 atas nama Terdakwa Mr. TRAN VAN SE halaman 13-14 poin antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (United Nations Convention on The Law of the sea, 1982) dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor : 17 tahun 1985, pada pokoknya bahwa tindak pidana yang terjadi di wilayah Pengelolaan perikanan Indonesia yang berada di jalur ZEE, tidak dijatuhi pidana penjara, pidana kurungan maupun perampasan kemerdekaan dalam bentuk apapun;



- Bahwa ketentuan mengandung makna larangan penjatuhan pidana pokok berupa penjara dan kurungan berlaku terhadap pidana pokok pasal 10 huruf a KUHPidana. Namun tidak berlaku terhadap pidana denda yang disertai dengan pidana pengganti denda (pidana pengganti/subsidiar). Bahwa pidana pengganti denda tidak bermaksud untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, melainkan bertujuan agar supaya Terdakwa yang dijatuhi pidana denda dapat membayar denda tersebut dengan setulus hati, sehingga pidana pengganti denda tersebut untuk dimaksudkan memaksa Terpidana membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Bahwa permasalahan yang akan timbul apabila terpidana kelak tidak mau atau tidak punya kemampuan membayar denda tersebut, maka putusan pengadilan sama sekali tidak mempunyai arti hukum apapun, karena tidak didukung dengan suatu kekuatan pemaksa dalam bentuk pidana pengganti denda. **Bahwa penjatuhan pidana pengganti denda tidak bertentangan dengan pasal 73 ayat (3) KPBB tahun 1982;**
 - Bahwa sebagai upaya agar putusan Pengadilan dihormati semua pihak termasuk negara asing maka dalam rangka efektifitas pidana denda seyogyanya dijatuhkan pula pidana pengganti denda sebagai unsur pemaksa agar Terdakwa membayar denda, sebagaimana yang selama ini dipraktekkan di pengadilan;
- c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya terkait keberatan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan memori banding Jaksa/Penuntut Umum dengan alasan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. RUMUSAN KAMAR PIDANA 3. Perikanan (Illegal Fishing) “Dalam perkara Illegal Fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”;

Bahwa adapun alasan Penuntut Umum adalah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa hakim bukanlah corong undang-undang tapi merupakan corong keadilan. Oleh karena itulah Hakim Indonesia menganut ajaran penemuan hukum bebas (*vrije rechtsvinding*). Sebagai contoh Putusan Objek Praperadilan tidak mungkin terjadi apabila hakim tidak melakukan terobosan atas ajaran positivisme, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan praperadilan Hakim Sarpin atas permohonan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan dan akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas kewenangan praperadilan yang diatur dalam pasal 77 KUHP dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan menjadi objek praperadilan. Putusan objek praperadilan ini semata-mata sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia. Memperhatikan hal-hal tersebut maka sangat dapat dipahami, apabila Hakim dengan tujuan mewujudkan rasa keadilan menjatuhkan putusan yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang dinilai justru bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi penegakan hukum, khususnya dalam menegakkan wibawa Indonesia sebagai negara berdaulat dalam hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lainnya;

Bahwa apalagi Pemerintah RI sudah menyatakan perang terhadap pelaku IUU Fishing yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, karena hal tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia, apalagi yang banyak melakukan perbuatan tersebut khususnya di ZEEI adalah warga Negara asing (WNA) dan hasil tangkapannya dinikmati oleh WNA. Dengan gencar-gencarnya aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum untuk menindak pelaku IUU Fishing yang melanggar ketentuan yang diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009, namun apabila putusannya hanya dikenakan pidana denda tanpa ada subsidair kurungan sedangkan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi Terdakwa nya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak di tahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan,

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai, sehingga hukum Indonesia dianggap tidak berdaya melawan pelaku IUU Fishing;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan pendapat Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana denda yang tidak disertai dengan penjatuhan pidana kurungan pengganti pidana denda. Keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan;

Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana turut serta menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan di WPPI dan tidak memiliki SIUP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 85 UU perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa berdasarkan fakta sidang Terdakwa selaku nahkoda kapal perikanan KM BV 97789 TS telah ditangkap oleh kapal patroli Indonesia KP. HIU MACAN 01 di ZEEI di laut china selatan;

Bahwa berdasarkan laporan polisi No. LP.062/VI/2016/PSDKP-Pontianak tanggal 16 April 2016, posisi kapal KM BV. 97789 TS berada 06o 07' 37" LU-108o 10' 14" BT sesuai dengan GPS setelah di konversi dan diplot pada peta laut masuk dalam WPPI tepatnya di ZEEI laut china selatan;

Bahwa Terdakwa bersalah atas perbuatannya selaku nahkoda kapal KM BV 97789 TS karena menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (*saine nets*) di WPPI dengan menggunakan metode penangkapan ikan pair trawls, padahal alat penangkap ikan tersebut di larang dalam peraturan undang-undang;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan metode penangkapan dengan cara pair trawls merusak lingkungan sumber daya perikanan sebab semua ikan kecil dan campuran, ikan demersial, ikan pertengahan bahkan biota laut yang ada di dasar lautpun dapat tersapu dan tertangkap dengan jaring pukat hela dan pukat tarik dengan metode pair trawls;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2017



Bahwa kesalahan Judex Facti dalam amar putusannya karena menjatuhkan pidana denda tanpa menjatuhkan pidana kurungan pengganti pidana denda;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHPidana menegaskan bahwa apabila denda tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan pengganti denda;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 73/PID.SUS-PRK/2016/PT.PTK. tanggal 6 September 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 11/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk, tanggal 29 Juni 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti dendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi/Negeri tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 92 jo. Pasal 26 Ayat (1), Pasal 85 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 73/PID.SUS-PRK/2016/PT.PTK., tanggal 6 September 2016 yang menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 11/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk, tanggal 29 Juni 2016 sekedar mengenai pidana pengganti denda dan status barang bukti Kapal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PHAM VAN SOAN NHO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan tanpa memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PHAM VAN SOAN NHO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit alat tangkap Jaring Pair Trawl;
 - 1 (satu) unit kompas Express;
 - 2 (dua) unit Radio Star Sea Galaxy;
 - 1 (satu) unit Radio Super Star SS-2400 Plus;
 - Ikan campur \pm 4600 Kg;
 - 1 (satu) unit GPS Onwa KP-626;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM BV 97789 TS069 TS;
- 1 (satu) buah Bendera Indonesia;

Dirampas untuk Negara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 12 September 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wahcjo Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)